

Hakikat *Iqab* Dan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Zuhriati¹, Sulaiman Horta Siregar², Vioni Oktarini³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; atizuhri852@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Sulaimanhortasrg@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Vionioktarini0710@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Hukuman;
Pendidikan;
Peserta didik;
Pendidik.

Article history:

Received 2023-06-27

Revised 2023-07-23

Accepted 2023-10-06

ABSTRACT

Education is a maturing process of learning a very complex learners systematically through a curriculum that is applied in the educational unit that is useful to explore the potential of students from various facets of the life of society, nation and state. To realize these goals much needed discipline and sense of responsibility in the learning process. Consistency discipline and sense of responsibility in the learning process, then the required method or preventive measures, one such method is the provision of a penalty or punishment in educational units aimed accompany the learning process in order to achieve educational goals that had been expected. We need to know the substance rather than reward and punishment will not be separated in the educational process as well as the essence of good and bad are both always go hand in hand at the wheel of life. Therefore, punishment in the educational process must be in accordance with Islamic education that directs learners to always berakhlakul karimah able to distinguish between good and bad behavior in daily life both in the school environment and society in general. Purpose of punishment in Education Islam is nothing but providing guidance and improvement. Therefore, it is necessary to pay attention to the character and condition of students before a teacher gives punishment to them. By understanding the meaning of inner punishment Islamic education is based on the Qur'an and hadith, it is hoped that punishment can give positive meaning to learners.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sulaiman Horta Sieregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Sulaimanhortasrg@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya diketahui bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dengan cara menggali dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki anak, baik terkait kognitif, psikomotorik, spiritual maupun afektif. Untuk mencapai tujuan pendidikan yakni menciptakan lulusan-lulusan yang berdaya dan berkualitas tinggi diperlukan kurikulum pendidikan yang kompleks yang mencakup seluruh aspek dalam lingkungan sekolah.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan maka pendidik harus menanamkan sikap yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap peserta didik, yang mana ini adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan demikian maka perlu dibuat metode atau Tindakan Tindakan yang *preventif* salah satu metode yang tepat adalah dengan hukuman dan *punishment* yang akan mengiringi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Setiap Lembaga pendidikan tentu memiliki aturan-aturan yang mengontrol segala aspek perbuatan peserta didik untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran. Peraturan bisa dalam bentuk tulisan maupun bukan tulisan atau biasa disebut adat yang dianut oleh suatu Lembaga pendidikan. Untuk menerapkan peraturan tentu tidak terlepas dari hukuman atau sanksi yang mana akan diberikan kepada pelaku-pelaku pelanggar aturan yang telah dibuat.

Hukuman atau *punishment* sangatlah penting diterapkan terhadap anak didik, untuk membentuk karakter anak yang disiplin. Hal ini penting karena anak didik memiliki tabiat dan akhlak yang berbeda-beda, ada yang hanya diberi nasihat saja ia sudah mengerti dan jera melakukan pelanggaran, sebaliknya ada juga anak didik yang tidak mempan hanya dengan dinasehati saja, ia harus diberi hukuman berupa pukulan, denda atau yang lainnya, barulah dapat memberikan efek jera.

Pendidik dalam memberi hukuman atau *punishment* harus memperhatikan suasana dan karakteristik anak yang bersangkutan, hal ini penting karena pendidik

tidak bisa sembarangan dalam menghukum anak, jika sembarang menghukum anak akan menimbulkan banyak sekali efek negatif seperti hukuman yang terlalu ringan tidak membuat anak jera, hukuman yang erlalu berat dapat membuat anak takut bahkan trauma, dan banyak lagi efek negatif yang mungking lebih parah. Untuk itu dalam menghukum ada kaidah-kaidah dan aturan mainnya yang sesuai dengan system pendidikan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis berbagai literatur yang membahas masalah yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan maupun internet, yaitu seperti dokumen, buku, majalah, artikel artikel online. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang membahas tentang hakikat iqab dan hukuman dalam Pendidikan islam. Adapun Langkah Langkah yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mencari sumber informasi mengenai pembahasan yang bersangkutan melalui buku buku ataupun artikel. Setelah dikumpulkan maka peneliti akan membaca dan menganalisanya serta mengambil kesimpulan dari semua literatur yang ada.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Iqab* dan hukuman

Iqab secara Bahasa dapat diartikan sebagai balasan atas perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, sedangkan menurut istilah iqob dapat diartikan sebagai suatu metode Pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki, sikap atau akhlak peserta didik ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan hukuman atau imbalan yang tidak menyenangkan dan membuatnya jera.

Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang

melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *Punishment*. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma. Sedangkan menurut pendapat para pakar pendidikan, pengertian hukuman (*punishment*). Akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.

Menurut Azizah Hanum (2020) hukuman atau *punishment* adalah adalah sebuah metode ajar untuk mengontrol dan membimbing perilaku anak didik agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum di lingkungannya. Hukuman diberikan ketika anak didik menunjukkan sebuah tingkah laku yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah berlaku atau anak didik tidak memberikan respon atau tidak menampilkan perilaku yang diharapkan pendidik.

Selanjutnya menurut Muhammad Fauzi (2016) mengemukakan bahwa *punishment* adalah cara yang paling terakhir yang diterapkan terhadap anak didik dalam membimbing dan mengarahkan agar yang bersangkutan menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai norma dan kebiasaan suatu lingkungan tertentu.

Sementara menurut Amien Danien Indrakusuma (1973) hukuman adalah perlakuan yang diberikan terhadap anak secara sadar dan sengaja sehingga muncullah nestapa, dan dengan adanya nestapa anak menjadi sadar akan perbuatan salah yang sudah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa iqab atau hukuman merupakan metode Pendidikan yang membuat orang akan merasa jera, malu dan tidak ingin

mengulangnya lagi, serta membuat orang selain pelaku merasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama.

B. Tujuan Hukuman Dan *Iqab*

Hukuman adalah salah satu media dari beberapa media dalam pendidikan yang sangat besar sekalai peranannya. dalam pendidikan, besar kecilnya hukuman yang diadakan akan mempengaruhi sikap peserta didik dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan sekolah sesuai dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Hal ini serupa dengan lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, dimana warga negara dalam menjalani kehidupan diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

Sudah seyogianya setiap hukum, peraturan dan perundang-undangan memiliki hukuman atau *punishment* yang bertujuan untuk menertibkan orang yang ter-*khita*b (yang dikenakan hukuman jika melanggar peraturan, hukum atau perundang-undangan) agar senantiasa mengindahkan hukum yang berlaku.

Menurut Azizah Hanum (2020), hukuman dalam pendidikan islam bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Disamping itu hukuman juga dapat dijadikan sebagai pencegahan dan pengajaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh peserta didik dimasa yang akan datang. Dengan kata lain agar anak yang tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan dapat mengambil pelajaran untuk tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan.

Menurut Jamaal Abdur Rahman, dalam pendidikan islam pendidik menjatuhkan hukuman terhadap peserta didik bertujuan hanya untuk sebagai sarana pemberian bimbingan dan perbaikan bukan untuk memuaskan hawanafsu ataupun balas dendam. Oleh sebab itu pendidik hendaklah mengetahui kondisi mental anak yang bersangkutan sebelum memberikan hukuman, hal ini bertujuan

agar hukuman yang diberikan sesuai dan berdampak positif terhadap anak yang bersangkutan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Fauzi (2016) bahwa tujuan pendidikan tertuju pada perbaikan kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik bukan menjadikannya sebagai media balas dendan, sehingga perlunya pendidik mengetahui tabiat-tabiati peserta didik yang terlibat, sebelum menjatuhkan hukuman. Tujuan lainnya hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai pencegahan, artinya menahan sipelaku kesalahan agar tidak kembali melakukan kesalahannya lagi dan menanamkan rasa takut terhadap anak didik lain untuk melakukan kesalahan.

Adapun menurut Kartini Kartono (1992) tujuan hukuman (*punishment*) dalam pendidikan Islam adalah:

1. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
3. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman (*punishment*) adalah untuk mengontrol perilaku anak agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang sehingga para peserta didik selalu berada pada jalur yang diinginkan pendidik. Tujuan selanjutnya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang terlibat sehingga mencegah peserta didik untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di waktu yang akan datang.

Dengan demikian hukuman akan memberikan efek yang positif terhadap anak didik, dengan catatan hukuman diberikan sesuai dengan kaidah dan aturan

mainnya dalam pendidikan. Sedangkan jika pendidik memberikan hukuman secara sewenang-wenang maka akan menimbulkan dampak yang negatif seperti menimbulkan ketakutan yang berlebihan dalam hati anak, trauma dan lain-lain. Untuk itu sudah seharusnya pendidik berhati-hati dalam memberikan hukuman (*punishment*).

C. Bentuk-bentuk Hukuman dan *Iqab*

Manusia Di dalam agama Islam segala sesuatu memiliki aturan-aturan dan panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, termasuk dalam menjalani sebuah proses Pendidikan. Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan soal Pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari kewajiban manusia dalam menuntut ilmu, baik itu laki-laki maupun perempuan, semua wajib menuntut ilmu, mulai sejak dari buaian hingga ke liang lahat. Dengan menuntut ilmu tentu saja ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui proses tersebut, antara lain seperti, terciptanya pribadi yang sopan santun, Amanah, jujur, hormat kepada orang tua, dapat mengargai sesama, dan menjadi hamba Allah yang taat akan perintahnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut berbagai macam cara dan metode dilakukan oleh seorang guru atau pendidik, termasuk dengan memberikan hukuman (*iqab /punishment*) (OK, 2018).

Dalam dunia Pendidikan hukuman merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya manusia memiliki sisi baik dan buruk, oleh karena itu hukuman harus ada. Sama halnya seperti *reward* yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi ataupun disiplin. *Reward* bertujuan untuk memotivasi peserta didik yang bersangkutan maupun teman-temannya, agar dapat terus disiplin dan berlomba-lomba dalam mendapatkan prestasi. Sedangkan *iqab*/hukuman merupakan kebalikan dari *reward*. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan dan membuat kesalahan, Hukuman merupakan sesuatu yang tidak

disukai oleh peserta didik, namun hal tersebut harus tetap dilaksanakan guna kebaikan peserta didik, agar jera sehingga tidak mengulangi kesalahan. *Iqab dab reward* merupakan bagian penting dalam dunia Pendidikan, sehingga jika salah satu diantara kedua tersebut tidak ada, maka Pendidikan tidak akan memiliki hasil yang maksimal. Mengenai *iqab dan reward*, Allah Swt berfirman dalam al Qur'an surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8:

يَرَهُ شَرًّا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَعْْمَلُ وَمَنْ يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَعْْمَلُ فَمَنْ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrahpun dia akan mendapatlan balasannya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji dzarrahpun dia akan mendapatkan balasannya

Berdasarkan surah diatas Allah akan memberikan surga bagi hambanya yang melakukan kebaikan, dan neraka bagi hambanya yang berbuat kesalahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *iqab dan reward* merupakan dua hal yang harus ada dalam kehidupan ini (Fauzi, 2016).

Walaupun hukuman bertujuan untuk membuat peserta didik jera dalam melakukan kesalahan, namun seorang pendidik tidak boleh sewenang wenang dalam memberikan hukuman. Pendidik harus pandai memilih hukuman yang akan diberikannya kepada peserta didik. Hukuman harus bernilai edukasi dan tidak boleh sampai merusak mental seorang anak. Dalam memberikan hukuman terhadap peserta didik, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, Adapun beberapa syaratnya sebagai berikut:

1. **Harus berdasarkan cinta, kasih dan sayang**

Metode pemberian hukuman merupakan metode terakhir dan sangat dihindari dalam Pendidikan, oleh karena itu seorang pendidik tidak boleh kasar

atau semena mena dalam memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan sebisa mungkin hindari hukuman fisik seperti memukul ataupun menampar, karena hal ini selain memberikan rasa sakit pada fisik peserta didik, namun juga memberikan sakit pada hati dan mental peserta didik. Jika masih bisa dilakukan dengan nasehat atau teguran maka alangkah baiknya hukuman fisik ditinggalkan.

2. Harus dalam keadaan buruk atau terpaksa

Pemberian hukuman dilakukan jika memang amat sangat diperlukan, yaitu jika semua metode sudah dilakukan, namun tidak ada perubahan pada diri peserta didik, namun masih terus menerus melakukan kesalahan yang sama dan tidak ada terlihat sedikitpun keinginan dari dirinya untuk memperbaiki kesalahan.

3. Harus menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik

Pemberian hukuman dilakukan kepada peserta didik yang setelah diberikan nasehat serta teguran keras namun tidak jera dalam melakukan kesalahan. Dalam situasi seperti ini pendidik boleh memukul peserta didik dengan pukulan yang ringan, namun tetap menorehkan rasa sakit meskipun sedikit. Hal ini bertujuan agar peserta didik takut dan jera sehingga tidak ingin mengulangi kesalahan lagi, karena dia meyakini bahwa jika dia melakukan kesalahan lagi, maka pukulan yang diberikan kepadanya dikemudian hari akan lebih sakit dari pukulan yang pertama..

4. Harus mengandung makna edukasi

Hukuman dilakukan guna untuk membuat peserta didik jera dalam melakukan kesalahan sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Namun hukuman yang diberikan oleh seorang peserta didik haruslah bernilai edukasi(mendidik) dan mampu membuat mereka sadar akan kesalahannya. Selain itu seorang pendidik juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertobat dan meminta maaf serta berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi (pp. 37-38).

Selain beberapa hal diatas ada beberapa hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dalam memberikan hukuman. Hal tersebut yaitu seorang pendidik harus dapat memilah dan memilih kelayakan hukuman yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Sesuai atau tidak dengan umur maupun *gender* peserta didik. Misalnya, hukuman yang seharusnya diberikan kepada anak laki laki jangan diberikan kepada anak perempuan, seperti *push up* dan hal lain yang tidak sesuai diberikan kepada anak perempuan. Begitu pula dengan usia peserta didik, seorang pendidik harus tahu bahwa hukuman yang diberikannya sesuai atau tidak dengan usia peserta didiknya (Muzakki, 2017).

Kemudian jika pendidik ingin memberikan hukuman berupa pukulan kepada peserta didik, maka pendidik harus memperhatikan bagian tubuh mana saja yang boleh dipukul dan mana yang tidak boleh dipukul. Dalam hal ini Ibnu Sahnun melarang untuk memukul bagian kepala atau wajah anak, karena hal ini dapat membahayakan Kesehatan otak dan dapat merusak fungsi penglihatan anak. Alangkah baiknya jika ingin memukul, maka pukul lah pada bagian kaki. Karena kaki jauh lebih kuat dan aman dari bagian tubuh yang lainnya. Namun demikian pukulan yang diberikan tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan bekas luka atau memar pada kaki peserta didik (Khumaidi, 2020).

Menurut Puwanto, bentuk hukuman terbagi menjadi dua bagian:

1. Hukuman *preventif*. Yaitu merupakan tindakan yang bersifat pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran. Makna dari hukuman ini adalah berupa larangan, ancaman, atau perjanjian atau konsekuensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (peserta didik dengan pendidik) jika melanggar perjanjian tersebut.
2. Hukuman *represif*. Merupakan tindakan yang diambil atau dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Hukuman ini adalah hukuman yang pada umumnya diterapkan. Yaitu jika ada peserta didik

yang melanggar peraturan, maka siap siap menerima hukuman yang setimpal (Maryam, 2019).

Adapun bentuk bentuk hukuman yang biasanya diberikan kepada peserta didik dalam dunia Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- Bentuk Ta'did al-Mukhalafah (memberikan point pelanggaran untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik)
- Bentuk Tadzkirah bi Tadarruj (memberi peringatan kepada siswa)
- Bentuk Tausiyah bi al-Rahman (Menasehati siswa dengan cara yang lemah lembut)
- Bentuk 'Uqubah Wa'izhah (Memberikan hukuman yang membuat jera dan membuat siswa malu)
- Bentuk Tarqiyah 'Ilmiyah wa 'Ubudiyah (Hukuman yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah seseorang, contohnya seperti memberikan hafalan dan lain sebagainya)
- Bentuk Uqubah Mu'lima (Hukuman berbentuk pukulan yang sewajarnya)

Adapun bentuk hukuman hukuman yang serig diterapkan dalam Pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menegur peserta didik dan memberitahu letak kesalahan yang ia lakukan, kemudian menasehatinya dan menyuruhnya untuk memperbaiki kesalahannya serta meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan.
2. Siswa di perintahkan untuk membaca istighfar
3. Menghafal surah-surah pendek
4. Mengerjakan soal sebagai pekerjaan rumah
5. Mengerjakan soal di papan tulis
6. Berdiri di depan kelas
7. Membersihkan toilet
8. Tidak diizinkan masuk untuk mengikuti pembelajaran, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Iqab atau hukuman adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa jera pada orang yang mengalaminya. Hukuman merupakan salah satu rangkaian proses Pendidikan yang tidak boleh dihilangkan dari dunia pendidikan Karena hukuman memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan seorang peserta didik. Hukuman berfungsi sebagai alat untuk mengajar dan memberikan rasa jera kepada peserta didik yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, Dengan adanya hukuman peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan takut untuk melanggar peraturan. Namun dalam memberikan hukuman, seorang peserta didik tidak boleh semena mena. Pendidik hendaknya memperhatikan syarat syarat dalam memberikan hukuman, serta memperhatikan cocok tidaknya hukuman yang akan dia berikan kepada peserta didiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien Danien Indrakusuma, 1973, Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. (Malang:)
- Darmayanti, I., Arcanita, R., & Siswanto, S. (2020). Implementasi Metode Hadiah Dan Hukuman Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 20-38.
- Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibrah*, 37-38.
- Firdaus, F. (2020). Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 19-29.
- Firmansyah, M. d. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 156.
- Ihsani, M. I. (2021). konsep peserta didik dalam pendidikan agama islam: Pemikiran Muhammad Iqbal. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6177-6184.
- Jamaal Abdur Rahman, 2005, Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumu Nabiyyul Amiin SAW, terj. Bahrin Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam)
- Kartini Kartono, 1992, Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan), (Bandung: Mandar Maju)
- Khumaidi, M. W. (2020). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *An Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*, 139.
- Maryam. (2019). Hukuman Kepada Peserta Didik Dalam Pembelajaran. *Azkiya*, 55.

- Muhammad Fauzi, 2016, Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Al-Ibrah) Vol. 1 No.1
- Muzakki, J. A. (2017). Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 76.
- Ni'mah, N. H., Turaekhan, T., & Triningsih, W. E. (2016). Urgensi Metode Pendidikan Dalam Pendidikan Islam. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 125-132.
- OK, A. H. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam (Sebuah Pengantar)*. Medan: CV. Scientific Corner Publishing.
- Ratulangi, A., Sahputri, S., Harahap, F. A., & Ok, A. H. (2023). Hakikat Hukuman dalam Pendidikan Islam. *Al-Ikram: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 17-24.
- Sitorus, A. S., & Rahmadani, N. (2023). Memahami Hakikat Hukuman Dalam Pendidikan Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 44-55.
- Yuliarti, L. (2021). *Konsep Reward dan Punishment Dalam Mendidik Anak Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).